



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/IX/2017

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang tanggal 11 September 2017,;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 32/Kpts/KPU-PP-003.435121/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Padang panjang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 37/Kpts/KPU-PP-003.435121/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon terpilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Padang panjang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 38/PP.02-BA/1374/KPU-Kota/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, Penetapan Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018.

- KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang panjang tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh ) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang panjang Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 25.937 (Dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), yaitu sekurang-kurangnya 6.484 (Enam ribu empat ratus delapan puluh empat) suara sah.
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Padang panjang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK  
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG PANJANG TAHUN 2018.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	2.090
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.250
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.402
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.310
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.677
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.188
7.	PARTAI DEMOKRAT	1.740
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.623
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.123
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	887
11.	PARTAI BULAN BINTANG	2.357
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	290
	JUMLAH	25.937

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-  
Kota/IX/2017  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN  
2018

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	1
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
6.	PARTAI DEMOKRAT	2
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
9.	PARTAI BULAN BINTANG	2
	JUMLAH	20

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

